



BUPATI TRENGGALEK

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 17 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PETUNJUK OPERASIONAL
BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM)
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan sebagaimana dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009, maka perlu disusun Petunjuk Operasional sebagai pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Operasional Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1, Seri A);
13. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2009**

Pasal 1

Menetapkan Petunjuk Operasional Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Trenggalek.
5. Desa adalah Desa di Kabupaten Trenggalek.
6. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2009.

Pasal 3

Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan sebagai pedoman bagi dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, partisipan serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 April 2009

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 4 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2009 NOMOR 33